



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai azas otonomi melalui partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kaidah pengelolaan keuangan publik berazaskan transparansi dan akuntabilitas;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong dan mensukseskan Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota Pontianak maka perlu menganggarkan Dana Cadangan secara bertahap untuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2008;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 3S, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK
DAN
WALIKOTA PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2008**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pontianak.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- g. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- h. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang APBD.
- j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- l. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- m. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- n. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- o. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
- p. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
- q. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
- r. Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

- s. Surplus Anggaran adalah apabila anggaran pendapatan Daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah
- t. Defisit Anggaran adalah apabila anggaran pendapatan Daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- u. Belanja Publik adalah belanja modal yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

BAB II TUJUAN, BESARAN, SUMBER DANA DAN PERUNTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Tujuan penyediaan dana cadangan adalah untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2008.

Pasal 3

- (1) Penyediaan dana cadangan untuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) selama dua tahun anggaran mulai dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2007.
- (2) Mekanisme pengeluaran dana cadangan sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan dalam kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah, obyek transfer ke dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2008.
- (3) Besarnya dana cadangan untuk setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penggunaan dana cadangan dalam satu Tahun Anggaran menjadi penerimaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Pontianak.

- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana cadangan untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana APBD pada Bendahara KPUD atau Bendahara Pengawas wajib disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pontianak.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Juni 2006

H. BUCHARY ABDURRACHMAN
WALIKOTA PONTIANAK,

H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

Drs. HASAN RUSBINI

Pembina Utama Madya

NIP. 520007946

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E NOMOR 7**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2008

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai azas otonomi melalui partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kaidah pengelolaan keuangan publik berazaskan transparansi dan akuntabilitas;

Bahwa dalam rangka mendorong dan mensukseskan Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota Pontianak maka perlu menganggarkan Dana Cadangan secara bertahap untuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2008;

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 54